

# PEMBAHARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI



Membangun  
kesatuan perjuangan  
kaum tani



# MARI KITA SUKSESKAN KONGRES III FSPI



Kesatuan Kaum Tani dan persatuan nasional  
untuk mewujudkan pembaruan agraria dan  
kedaulatan rakyat menuju keadilan sosial

WONOSOBO, 2-5 DESEMBER 2007



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih  
**Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad  
**Pemimpin Redaksi:** Achmad Ya'kub;  
**Dewan Redaksi:** Ali Fahmi, Agus Rully,  
Tejo Pramono, M Haris Putra, Indra Lubis,  
Irma Yani;  
**Redaktur Pelaksana:** Cecep Risnandar  
**Redaktur:** Muhammad Ikhwan, Tita  
Riana Zen, Wilda Tarigan, Syahroni;  
**Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan  
Lusiana (Jakarta), Tyas Budi Utami

(Jambi), Harry Mubarak (Jawa Barat), Muhammad Husin (Sumatera  
Selatan), Marselinus Moa (NTT). **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana  
Zen **Keuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;  
**Penerbit:** Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)  
**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan  
12790. Telp: +62 21 7991890 Fax: +62 21 7993426 Email:  
pembaruantani@fspi.or.id website: www.fspi.or.id

Redaksi menerima tulisan, artikel, opini yang berhubungan  
dengan perjuangan agraria dan pertanian dalam arti luas  
yang sesuai dengan visi misi Pembaruan Tani. Bila tulisan  
dimuat akan ada pemberitahuan dari redaksi.

## DAFTAR ISI

Bank kaum miskin	6
Saat menunggu panen di lahan reklameng empat petani ditangkap	7
Peringatan hari pangan sedunia	8-9
Judicial Review UUPM Menegaskan kembali ideologi bangsa	10-11

# Membangun kesatuan perjuangan kaum tani

Pasca Mei 1998, bahkan lebih jauh lagi, pasca Agustus 1945, bisa dikatakan negara dan rakyat Indonesia belum terbebaskan dari penjajahan kapitalisme internasional. Pasca Mei 1998, ide-ide tentang transisi dan konsolidasi demokrasi, justru diisi dengan pelembagaan demokrasi prosedural elitis. Dari banyak kebijakan perundangan yang ditetapkan intinya adalah sebuah muara pertemuan kepentingan elite politik dengan kepentingan modal internasional. Produk kebijakan yang dihasilkan sebagian besar anti pembaruan agraria dan anti rakyat miskin.

Pada periode reformasi bukan transisi demokrasi kerakyatan yang terjadi, tetapi re-organisasi langgam kerja dan struktur penghisapan nasional dari kapitalisme internasional, yang tidak lagi mengandalkan rezim militer. Lebih jauh lagi, reorganisasi kapitalisme internasional tersebut tidak hanya akibat konflik dan over produksi, melainkan juga akibat over kapital.

Ujungnya negara telah gagal menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakatnya. Perjuangan massa rakyat membela hak-hak dasarnya, telah ditanggapi oleh negara secara represif yang berdampak pada pelanggaran hak sipil-politik yang dilakukan negara dan modal. Bentuk kekerasan yang menimpa rakyat seperti kekerasan dan dengan hukum dalam rangka melindungi penindasan modal dan praktek privatisasi serta komersialisasi sumber-sumber agraria dan liberalisasi perburuhan.

Berbeda dengan di masa Orba, dimana eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat birokrasi dan masyarakat sipil sepenuhnya dalam kontrol eksekutif (presiden Soeharto). Di masa reformasi ini eksekutif harus berhadapan dengan kekuatan mandiri legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer.

Namun pada kenyataannya sama

saja, mesti banyak ditentang oleh elemen-elemen masyarakat sipil, DPR dan pemerintah tetap mensahkan serangkaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria, perburuhan, privatisasi, pencabutan subsidi dan sebagainya, yang dipandang berdampak buruk terhadap bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Pemerintahan, parlemen dan partai politik, dan juga militer (bahkan orientasi pertahanan masih memfokuskan diri pada musuh dari dalam) dipenuhi para pengusaha yang lahir dari tradisi yang dikembangkan oleh Orde Baru yaitu monopoli, oligopoli, nepotisme, kolusi dan korupsi.

Maka banyak pengusaha yang menjadi fungsionaris Golkar di masa Orba dan fenomena (kalangan politisi, militer, pengusaha) baru menunjukkan mereka mengincar kursi legislatif dan eksekutif yang berarti pembentukan kapital, akumulasi modal dan pencarian laba tertinggi. Itu mereka dapat dari proyek negara dan hutang luar negeri atau modal asing yang berarti melanggengkan ketergantungan lumpan borjuis terhadap borjuis international/transnasional.

Di sisi lain para pengusaha juga memiliki kelemahan berupa lemahnya inovasi; lemahnya research development; lemahnya SDM; lemahnya daya saing; lemahnya manajemen mutu; dan lemahnya standarisasi teknologi. Dan jika berbagai kelemahan tersebut hendak ditutupi dengan strategi kolusi atau menguasai negara, dan menjadi komprador untuk mencukupi lemahnya permodalan maka borjuasi Indonesia tidak mempunyai watak progresif.

Konteks internasional

Pada saat ini kita telah merasakan betapa euforia reformasi yang menghasilkan arus anti-state, anti-

sentralisme, anti-militer dan anti-otoritas justru menghasilkan kekacauan baik dari sisi penyelenggaraan administrasi negara maupun dari sisi politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tetapi pada sisi lain gerakan pro neo liberalisme justru tumbuh subur, oleh karena gerakan tersebut dianggap mampu memayungi keempat arus anti-state, anti-sentralisme, anti-militer dan anti-otoritas.

Neo liberalisme dianggap seiring dengan demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme, serta lebih jauh lagi adalah individualisme, konsumerisme dan hedonisme. Dengan demikian, arus tersebut merupakan fondasi jalan tol bagi kendaraan neo liberalisme yang dikemukakan oleh Negara-negara Kaya, perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional.

Imbas langsung secara nasional, sebagai contoh yang mendasar adalah bagaimana UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali dan mungkin akan terus diamandemen. Telah menimbulkan banyak masalah bagi kehidupan berbangsa di negeri ini. Amandemen UUD 1945 bukannya membuat kehidupan rakyat Indonesia menjadi semakin baik, tetapi sebaliknya membuat rakyat Indonesia semakin sengsara dan terpecah belah. Kebijakan politik multi-partai, pemekaran wilayah sebagai dampak dari renggangnya hubungan pusat-daerah, dan calon independen juga bisa disebut contoh kebijakan yang akan menambah potensi konflik rakyat, tidak terkecuali rakyat tani.

Terkait dengan anti sentralisme dan antiotoritas, kita bisa belajar pada kasus yang sama terjadi di Amerika Latin. Kekuatan neoliberalisme terus memelihara konflik antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebagai contoh: banyak proyek-proyek neolib membiayai proyek-proyek Good Governance di daerah-daerah. Kasus

Bolivia, Venezuela menunjukkan pemerintah Daerah melawan pemerintah pusat Chavez dan Evo yang anti neoliberalisme. Dalam logikanya, Pemerintah Daerah selalu disiagakan untuk tindakan yang resisten terhadap program revolusi dari Chavez dan Evo.

Melihat situasi di negara kita yang semakin memburuk ini, kita merasa mungkin sejarah akan terulang kembali. Kita diingatkan oleh Dekrit Presiden Indonesia pada 5 Juli 1959, untuk kembali kepada UUD 1945 setelah beberapa lama pemerintah Indonesia menggunakan konstitusi RIS, dan UUDS 1950. Pada saat itu betapa banyaknya gerakan-gerakan perlawanan di daerah PERMESTA, dan RIS, gerakan pendirian negara Islam - PRRI.

Pada saat inipun negara masih direpotkan dengan berbagai masalah nasional yang berhubungan dengan ketidakpuasan dan upaya-upaya perlawanan bersenjata dari dalam yang mengarah kepada pemisahan wilayah. Meskipun intensitas perlawanan mereka berbeda dengan pada era-era sebelumnya, namun tetap saja hal tersebut masih berbahaya seiring dengan penerapan demokrasi yang liberal di negara kita. Tidak menutup kemungkinan kita mengalami fase perpecahan atau berdirinya negara-negara kecil seperti yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur.

Fase perpecahan baru juga bisa kita lihat di Irak, dimana terjadi perang saudara antara suku Syiah, Sunni dan Kurdi yang mungkin merupakan lanjutan atau penggeseran makna kolonisasi Amerika Serikat dan sekutunya. Tidak hanya di Irak, tapi juga di Pakistan dan Aghanistan. Demikian kekuatan neoliberalisme dibalik invasi militer akan terus mempertentangkan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat demi mencapai tujuannya. Bila tidak, isu terorisme, fundamentalisme dan demokrasi bisa dijadikan alat masuk untuk menguasai sumber daya agraria di manapun dan kapan pun.

Sementara itu di belahan dunia yang lain, fase yang terjadi adalah kebalikan dari fase perpecahan, yakni fase penyatuan kembali.

Sebagai contoh, masyarakat Eropa sekarang bersatu ke dalam Eropa Union. Masyarakat Afrika sekarang menggagas Uni Afrika, masyarakat di Amerika Selatan sekarang menghidupkan Masyarakat Kawasan Andean.

Pada satu sisi, kita dan lebih jauh Indonesia seperti tertinggal satu fase peradaban dengan belahan dunia yang lain, sehingga apa yang disebut kuno di negara belahan dunia lainnya menjadi apa yang modern di negeri kita. Oleh karena itu pula tidak heran negara kita menjadi pasar buangan bagi teknologi dan barang bekas, serta pasar produk dumping dari negara-negara Eropa dan Amerika. Padahal sejarah bangsa kita telah meninggalkan jejak yang jelas sekali dalam persatuan melawan nekolim, yaitu Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Hal lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah realitas bahwa bumi kita sudah rusak parah oleh adanya perubahan iklim, diantaranya adalah gelombang udara panas, banjir, kekeringan dan tanah longsor; dan perubahan gaya hidup, khususnya pola konsumsinya. Dua hal ini akan mengubah haluan berbisnis kaum neo liberal atau dengan kata lain. Terkait dengan perubahan iklim dan pola konsumsi, bisnis ramah lingkungan dan kesehatannya akan menjadi sasarannya dengan tetap orientasi profitnya, bukannya melayani kemanusiaan. Neo Liberalisme dan kapitalisme akan berupaya memanfaatkan segala produk kebudayaan manusia menjadi sesuatu yang menguntungkan.

#### Pembaruan Agraria

Sejak Kongres II FSPI, secara umum kondisi kaum tani di Indonesia masih sulit. Masalah-masalah utama kaum tani seperti kemiskinan, konflik tanah, kelaparan, dan akses terhadap sumber produksi dan agraria belum selesai. Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 17,75 persen atau sekitar 39,05 juta orang (BPS, September 2006), sebenarnya kaum tani terus menjadi subjek yang termarginalkan. Pertambahan penduduk miskin di daerah pedesaan ternyata lebih tinggi

daripada daerah perkotaan. Sementara kita tahu bahwa rakyat miskin Indonesia yang berada di daerah pedesaan sebagian besarnya adalah petani.

Praktek kebijakan politik dan ekonomi yang bercorak neoliberal menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan struktur agraria semakin melebar. Sebagai contoh: penguasaan atas perkebunan, kehutanan, pertambangan saat ini didominasi oleh segelintir individu dan perusahaan-perusahaan besar nasional dan asing seperti PT. NewMont, PT. Freeport, PT. CALTEX, PT. London Sumatra dan lainnya yang luasannya hingga jutaan hektar. Sementara jutaan keluarga tani (25,4 juta) adalah petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0.3 ha.

Alhasil, terjadilah situasi rawan pangan, krisis air, pemiskinan massal dan konflik agraria dengan kekerasan serta kriminalisasi gerakan petani. Situasi yang penuh ketidakadilan tersebut telah mendorong pada munculnya ribuan konflik-konflik yang bersandar pada perebutan penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria, baik yang sifatnya vertikal, horizontal maupun gabungan keduanya.

Secara umum konflik yang terjadi didominasi oleh konflik antara rakyat dengan Perusahaan swasta baik asing maupun dalam negeri, rakyat dengan pemerintah dan rakyat dengan institusi negara. Dimana wilayah konflik itu berada pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perairan/kelautan dan urban/perkotaan.

Ketidakadilan agraria juga telah mendorong tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota, tingginya jumlah buruh migran, meningkatnya petani yang tidak memiliki lahan pertanian, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disertai dengan bencana alam, kasus kelaparan/busung lapar, tingginya tingkat pengangguran dipedesaan maupun di perkotaan.

Dalam tahun-tahun sebelumnya, konflik agraria yang melibatkan petani masih saja terjadi. Di beberapa daerah,



pengalaman petani menyatakan bahwa paradigma pembangunan sangat meminggirkan petani. Melalui tangan-tangan pemerintah, PT Perhutani dan malah perusahaan-perusahaan multinasional dengan leluasa menguasai tanah negara. Petani dan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari pertanian dan memperjuangkan tanah leluhurnya digusur.

Ada hampir 2000 kasus yang identik sudah terjadi di Indonesia semenjak tahun 1970-an, korban yang jatuh pun tak sedikit. Untuk menyebut beberapa kasus seperti pada awal bulan Juni 2006, kasus yang terjadi di Cisompet, Garut, Jawa Barat. Dibulukumba (2003) 6 petani tewas akibat konflik dengan PT.London Sumatra. Belum lagi di Manggarai, NTT petani kembali menjadi korban nyawa dalam konflik agraria. Demikian juga Petani di Bandar Pasir Mandoge, Sumatera Utara. Selanjutnya, penangkapan dan intimidasi juga terjadi di tanah pertanian rakyat yang berlokasi di Tanak Awu, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (2005) serta kasus-kasus lainnya diberbagai daerah. Terakhir peristiwa di Alastlogo (Mei 2007) tewasnya 4 orang petani di tembak TNI AL akibat mempertahankan lahan pertanian pangannya.

Persoalan yang terjadi di sektor pertanian dan pangan baik yang terjadi di tingkat lokal, nasional, regional, hingga tingkat internasional tersebut tidak lepas dari wujud baru dari kolonialisme-imperialisme. Mereka tetap eksis dengan merubah penampilan dalam seribu wajah baru yang nampaknya humanis dan baik. Dasamuka dari neokolonialisme-imperialisme itulah yang kini mendominasi di dunia. Mereka memasuki lembaga-lembaga pemerintah di berbagai negara, lembaga-lembaga penelitian, lembaga internasional di dalam PBB, termasuk markasnya di lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan WTO.

Itulah mengapa, tema-tema perjuangan utama kaum tani hampir seluruhnya berhubungan dengan lembaga-lembaga ini. Dalam implementasinya, ketiga lembaga yang disebut the unholy



*Petani anggota Pertajam, di Tanjung Jabung Timur*

trinity ini kerap mengintervensi negara dan selanjutnya menjadi hegemoni rejim dalam konstelasi ekonomi politik global. Bank Dunia menjadi rejim pembangunan dengan pinjaman, proyek dan rekomendasi pertumbuhannya. Dalam kurun waktu 1995-2001, Bank Dunia mempercepat kecenderungan kaum tani kehilangan tanahnya dengan menyelenggarakan Land Administration Project (LAP), sebuah program yang berujung pada pasar tanah.

IMF menjadi rejim moneter dan finansial. Letter of Intent (LoI) IMF pada tahun 1997 dan 1998, praktek terbesar neoliberalisme yang berakibat pada liberalisasi seluas-luasnya di sektor pertanian. Bulog diprivatisasi, dan bea impor ditekan sebebaskan-bebasnya..

WTO dalam konteks multilateral menjadi rejim perdagangan, dan ratifikasi UU No.7/1994 yang mengikat legal Indonesia sebagai anggota WTO membuat sektor pertanian kita dibantai produk luar. Pasar dikuasai impor dan dumping overproduksi, - jaminan dan insentif untuk petani pun hilang.

Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No 25/2007 tentang penanaman modal diyakini juga berkaitan dengan WTO. Karena banyak hal yang diatur dalam undang-undang tersebut sepertinya memperlancar agenda WTO dalam kerangka liberalisasi pasar, investasi dan memotong berbagai hambatan investasi baik tariff maupun non-tariff. One size

fit all, satu ukuran untuk semua. Tanpa ada pembedaan mengenai kekuatan modal, daya jelajah, daya ekspansi dimana semuanya dengan perlindungan yang sempit dari negara. Peran negara untuk mensejahterakan rakyat dilucuti.

Di lapangan agraria, negara mengeluarkan produk-produk hukum yang melanggar hak asasi manusia (judicial violence), guna menjalankan privatisasi, komersialisasi dan kapitalisasi sumber-sumber agraria demi kepentingan modal internasional atas dasar kesepakatan dengan World Bank dan IMF. Dapat disebut di sini adalah adalah progam WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan) dari World Bank melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Progam LAP (Land Administration Project) dan dilanjutkan dengan Land Policy Management Reform program dari World Bank melahirkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan sebagai dasar keluarnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Agraria.

Infrastruktur Summit 2005 yang dimotori Bank Dunia yang melahirkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan revisinya No 65/2006. Perubahan itu makin jelas kepentingan modal berada dibalik kebijakan itu.

# Bank Kaum Miskin

Apa yang membuat Mohammad Yunus mendapat nobel? Ceritanya panjang, tapi kalau disederhanakan kira-kira begini, ia berhasil membangun bisnis simpan pinjam dengan orang melarat. Sungguh luar biasa ketika kebanyakan dari kita mengira bahwa orang miskin tidak layak untuk diberi pinjaman.

Yunus, adalah seorang dosen ilmu ekonomi di Universitas Chittagong, Banglades. Sebelum mengajar di Universitas tersebut, Yunus sempat mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Waktu itu Banglades masih bagian dari negara Pakistan. Dan, Yunus aktif memperjuangkan kemerdekaan Banglades dari Pakistan bersama mahasiswa Banglades lainnya di negeri paman sam.

Setelah Banglades merdeka, Yunus ditawari mengajar di Universitas Chittagong, Universitas terbaik di negeri itu. Meski latar belakangnya dari keluarga pedagang dan ia juga berhasil di dunia usaha, Yunus memutuskan untuk menerima tawaran tersebut.

Sebagai dosen, Yunus merasa resah melihat kesenjangan antara teori yang diajarkannya dengan realitas kemiskinan sehari-hari di Banglades. Kemudian, ia pun memutuskan keluar dari ruang kelas untuk belajar langsung dari masyarakat miskin pedesaan.

Lahirilah ide-ide cemerlang pengentasan kemiskinan yang sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Pada awalnya Yunus terjun ke komunitas petani miskin yang ada di sekitar kampusnya. Ia mengerjakan beberapa proyek pemberdayaan petani. Dari pergaulannya itu, Yunus menyimpulkan bahwa kaum miskin ternyata tidak seperti dikira banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang gigih berusaha untuk survive. Yunus melihat kegigihan itu suatu modal besar untuk bangkit dari kemiskinan. Masalahnya tak banyak orang yang mau memberikan modal kepada kaum miskin agar bisa bekerja. Atas dasar itu, Yunus mencoba memberikan kredit mikro kepada mereka. Dan, hasilnya luar biasa, kaum miskin jauh lebih jujur dari para pengusaha besar dalam mengembalikan pinjamannya.

Pada tahun 1976, Yunus mengubah lembaga kreditnya menjadi sebuah bank formal bernama Grameen Bank, atau Bank Desa dalam bahasa Bengali. Sekarang bank ini memiliki 2.226 cabang di 71.371 desa. Dan yang lebih menarik, modal bank ini 75 persen dimiliki nasabah, yakni kaum miskin di pedesaan Banglades, sedangkan sisanya dimiliki pemerintah. Bank tersebut kini mampu menyalurkan kredit puluhan juta dollar AS per bulan kepada 6,6 juta warga miskin

yang menjadi nasabahnya.

Grameen Bank dalam satu dekade terakhir telah menyalurkan 5,3 milyar dolar kredit usaha kepada orang-orang miskin. Kurang lebih 96 persen kredit usaha Grameen Bank itu disalurkan kepada perempuan. Yunus menitik beratkan kepada kaum perempuan karena perempuan di Banglades adalah kaum yang paling tertindas secara struktur ekonomi.

Di bawah arahan Yunus, Grameen Bank menjadi sebuah institusi keuangan besar. Tidak hanya sampai distu, Gramen Bank banyak menelorkan insitusi-institusi lainnya baik itu profit maupun non profit. Bahkan saat ini, Grameen berusaha masuk ke bisnis telepon selular. Dan semuanya itu menjadi milik nasabah yang nota bene orang-orang miskin.

Mungkin karena itu komisi Nobel di Swedia, menobatkan nobel perdamaian 2006 kepada Muhammad Yunus atas dedikasinya untuk menuntaskan kemiskinan. Dan, semua orang miskin pemilik grameen bersuka cita menyambutnya.

Usaha Yunus memang luar biasa, tapi tahukah anda bahwa untuk memulai semua itu Grameen Bank menerima donasi sebesar 150 juta dollar?

Dari berbagai sumber



*Petani perempuan di Banglades*



# Saat menunggu musim panen di lahan reklamining 4 petani di tangkap

Petani anggota FSPI yang tergabung dalam Organisasi Tani Lokal SAUHUR sejak tahun 1960-an telah membuka lahan hutan seluas ± 198 Ha di Desa Damak Maliho Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat Desa Damak Maliho waktu itu merupakan buruh kebun yang didatangkan dari daerah luar untuk bekerja di PT. PRIMEX. Rendahnya penghasilan sebagai buruh kebun mendorong mereka untuk mencari penghasilan tambahan untuk menghidupi keluarganya dengan membuka lahan hutan yang terletak dipinggiran desa melalui sepengetahuan dan izin dari kepala desa Damak Maliho waktu itu, Mulia Purba.

Kepala desa mengizinkan masyarakat membuka lahan dengan mengacu pada perintah Presiden Soekarno tentang Land Reform yang dimuat dalam Undang-undang No. 56 Prp. 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pada tahun 1972 muncul perusahaan PT. Sari Tugas yang beroperasi di Desa Damak Maliho dan mengambil alih lahan yang digarap masyarakat. Perampasan tanah milik masyarakat dilakukan melalui terror dan intimidasi yang dilakukan oleh Kapten Kasmir Ali, penguasa Koramil Buteptra. Karena

terror dan intimidasi tersebut, akhirnya masyarakat meninggalkan lahan yang digarapnya. Masyarakat yang menolak meninggalkan lahan garapannya akan dituduh sebagai anti pembangunan dan mendapat tindakan represif lainnya yang membuat petani harus meninggalkan lahannya. Pada tahun 1974 perusahaan PT. Sari Tugas beralih menjadi PNP IV Pabatu, kemudian beralih nama lagi menjadi PNP VI Pabatu, dan beralih nama menjadi PTPN IV Kebun Adolina Bah Jambi hingga sekarang.

Munurut Sekjen FSPI Henry Saragih, penangkapan dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Deli Serdang, Sumatra Utara semena-mena. Tuduhan melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dinilai mengada-ada. Padahal kenyataannya para petani sedang memperjuangkan kembali lahan keluarga yang sejak tahun 1972 telah diambil alih oleh pihak perkebunan, yang kemudian bernama kebun PTPN IV Bah Jambi, Adolina, Bangun Purba, Deli Serdang Sumatera Utara. Atas dasar itu sejak bulan Agustus 2007 para petani menggarap lahan seluas 198 ha dengan tanaman pangan seperti jagung dan pisang.

"Sangat menyayangkan penangkapan ini, ditengah niat baik

Presiden RI bersama para pembuatnya yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan menjalankan Reforma Agraria (Redistribusi Lahan) kepada petani," kata Henry.

Oleh karena itu, FSPI menuntut agar lahan pertanian itu dikembalikan dan HGU PTPN IV dikeluarkan dari lahan milik petani tersebut. Apalagi berdasarkan informasi Badan Pertanahan Nasional HGU tersebut akan berakhir pada tahun 2008.

Untuk meredam konflik, FSPI menuntut petani yang ditahan di Polres Deli Serdang segera di lepaskan, mencegah terjadinya tindak kekerasan dari pihak perkebunan dalam penyelesaian konflik ini, memberikan rasa aman dan tidak terlibat dalam pengusuran lahan dan tanaman milik masyarakat, menjalankan Kesepakatan bersama antara Kapolri dengan Kepala BPN yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2007 yang dalam konsiderannya menggunakan UUPA 1960, yang menjamin bahwa tanah untuk petani, dan Mengembalikan lahan pertanian kepada keluarga petani dan mengeluarkan lahan tersebut dari areal HGU PTPN IV.

Achmad Ya'kub



Lahan-lahan reklamining anggota FSPI di NTB

## PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA

## Hak atas pangan rakyat

Pada Sabtu (17/11) ditengah pusat kota Jakarta, tepatnya di pelataran Monumen nasional (Monas) ratusan petani, aktivis, buruh, bersama masyarakat Jakarta dan ibu-ibu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) DKI Jakarta memperingati Hari Pangan Sedunia 2007. Menyadari betapa pangan bukanlah hanya persoalan petani di pedesaan namun juga menjadi persoalan penduduk di perkotaan. Untuk itu, peringatan tersebut mengambil tema "Hak atas Pangan: Membangun Solidaritas Desa - Kota".

Menurut Deputi Kajian Kebijakan dan Kampanye FSPI, Achmad Ya'kub, melalui kegiatan ini diharapkan berbagai pihak merefleksikan situasi pangan di Jakarta serta melakukan upaya bersama untuk membangun dan mewujudkan sistem pangan yang sehat, adil dan berkelanjutan. Sekaligus juga sebagai media promosi pasar tugu (Sabtu Minggu) yang khusus menjual hasil pertanian. Pasar tugu merupakan hasil kerjasama antara Departemen Pertanian dengan pemerintah daerah DKI Jakarta.

Lebih jauh, untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan dan hak rakyat atas pangan Yakub menyatakan pemerintah harus segera bertindak agar kemajuan pertanian, pedesaan dan petani dapat dicapai sebab saat ini situasinya memprihatinkan. "Ditengah lahan yang luas petani tidak punya apa-apa, karena lahan, benih dan pemasaran hasil produk di kuasai oleh bukan petani. Karena itu kenapa kita selalu saja impor bahan makanan yang nilainya sangat besar," ujar dia.

Ketua PKK DKI Jakarta Ibu Sri Hartini yang turut hadir menyatakan bahwa pangan sehat, berkualitas menjadi kebutuhan utama masyarakat. Untuk itu penting bagi orang kota adanya informasi mengenai bagaimana makanan di produksi, dan prosesnya hingga kita makan. Dalam kesempatan itu Ibu Sri Hartini yang juga istri dari Gubernur DKI Jakarta ini berkesempatan mengunjungi los penjualan sayuran FSPI. Kemudian terjadi dialog antara petani dengan istri Gubernur Jakarta tersebut.

"Ibu saya sebagai petani bogor,

mohon agar penduduk Jakarta yang punya lahan di bogor untuk menyewakan lahan-lahannya secara murah kepada petani", celetuk Jaya, petani sayuran dari Bogor. Pernyataan itu ditanggapi Sri Hartini, "wah, kita harus tahu siapa pemiliknya?" ujar dia, "Saya juga mengerti bagaimana sulitnya petani petani kalau tak punya lahan".

Dalam peringatan ini juga diadakan dialog antara pemerintah DKI, petani dan buruh yang membahas mengenai produksi, berbagi pengalaman dan melahirkan gagasan mengenai konsumen dan produsen cerdas.

Anwar Ma'ruf dari aliansi buruh menggugat menyatakan bahwa masyarakat miskin di Jakarta sebenarnya membutuhkan pekerjaan, bukan sekadar raskin saja. Mereka lebih memilih pekerjaan yang membuat lebih bermartabat daripada sekedar mendapat bantuan belas kasihan berupa beras murah.

Pernyataan Anwar diamini oleh Deden dari Serikat Petani Karawang, "komunikasi dan pengertian antara buruh dan petani harus dibangun, agar buruh mendapatkan upah yang sejahtera, jadi bisa membeli produk hasil pertanian yang menguntungkan petani".

Selain itu Gunawan dari IHCS, menegaskan bahwa hak atas pangan adalah bagi semua orang, hal ini dijamin dalam konstitusi RI. Selama ini, masih banyak rakyat Indonesia yang tidak terjamin hak atas pangannya. Kemiskinan yang menyebabkan kelaparan banyak terjadi di negeri ini. Mahalnya pangan di negeri ini salah satunya karena pemerintah masih berorientasi pada impor.

Keadaan ini senada dengan pernyataan Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar yang beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir (1996-2005) Indonesia menghabiskan devisa



Salah satu stan peserta pameran



# belum terpenuhi



*Petani FSPI berfoto bersama pengunjung pameran*

paling tidak Rp. 14,7 triliun per tahun untuk mengimpor pangan. Aneka pangan yang dimpor tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, gula, susu, daging sapi, daging ayam, jeruk, pisang dan bawang. Selain itu, impor gandum juga luar biasa besar. Pada 2005 lalu kita mengimpor gandum 5 juta ton yang menghabiskan devisa Rp. 7,2 triliun.

Peringatan Hari Pangan sedunia di tutup dengan meresapi kembali hasil deklarasi Kedaulatan pangan di Nyeleni, Mali 2007. Dalam deklarasi tersebut salah satu baitnya berbunyi, " ... kami adalah produsen pangan yang sesungguhnya siap, mampu dan ingin untuk memberi makan bagi seluruh penduduk dunia. Warisan kerja kami

sebagai produsen pangan harus dipandang secara kritis bagi kelangsungan umat manusia. Terutama lagi, bagi kaum perempuan dan masyarakat adat yang pada awalnya adalah penggagas pengetahuan awal mengenai pangan dan pertanian namun nilai-nilai ini malah direndahkan. Warisan dan kemampuan kami untuk menghasilkan pangan yang sehat, berkualitas dan melimpah telah terancam dan dirusak oleh kaum neo-liberal dan kapitalis global. Untunglah, kedaulatan pangan telah memberikan harapan dan tenaga untuk menjaga, memulihkan dan membangun kembali pengetahuan dan kemampuan kami untuk

menghasilkan makanan."

Acara peringatan hari pangan terselenggara atas kerja sama Bina Desa, Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia (Konphalindo), Solidaritas Perempuan (SP), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ini dimeriahkan juga group musik anak-anak muda yang bersolidaritas terhadap petani.

Cecep Risnandar

## JUDICIAL REVIEW UUPM

## Menegaskan kembali

Sidang judicial review atas Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) No. 25/2007 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi Selasa(6/10) lalu. Sidang tersebut adalah sidang ketiga dari rangkaian judicial review UUPM yang mengagendakan permintaan keterangan pemerintah, DPR, dan ahli dari pemohon.

Dalam gugatannya, FSPI bersama 9 organisasi dan LSM lainnya yang tergabung kedalam Gerak Lawan menyebutkan sedikitnya 4 pasal dalam UUPM yang bertentangan dengan konstitusi negara. Pasal tersebut adalah pasal 3 ayat 1 point d, pasal 12 ayat 4, pasal 21 ayat 1 point a, b dan c, serta pasal 8 ayat 1.

Pada pasal 3 ayat 1 point d dinyatakan adanya perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara darimana investor berasal hal ini merujuk bahwa tidak ada perbedaan perlakuan terhadap investor nasional dan investor asing, pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Selanjutnya, gerak lawan menyebutkan bahwa pasal 12 ayat 4

tentang kriteria bidang usaha yang tertutup dan terbuka yang ditentukan oleh peraturan presiden dinilai sarat akan kemungkinan pembelotan dan secara hukum seharusnya diatur oleh Undang-undang, untuk itu pasal ini juga bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

Selain itu, pasal 22 ayat 1 point a, b dan c tentang lamanya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai yang melebihi ketentuan UUPA 1960 disebutkan gerak lawan sebagai pasal yang bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 serta pasal 28 c ayat 1 UUD 1945.

Terakhir, gerak lawan menyebutkan bahwa pasal 8 ayat 1 dalam UUPM tentang pemindahan aset oleh investor yang tidak ada restriksi bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945.

Menanggapi gugatan tersebut, Mari Pangestu sebagai kuasa hukum Presiden mengatakan bahwa investasi sebagai salah satu motor pertumbuhan dan pembangunan ekonomi perlu digalakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan

dan mengurangi kemiskinan menjadi latar belakang lahirnya UUPM. Oleh karenanya ia menambahkan, UUPM tidak melanggar hak konstitusional rakyat, justru malah memberikan kesempatan rakyat untuk bisa hidup layak.

Selanjutnya, Mahfud MD yang hadir sebagai perwakilan dari DPR malah mempertanyakan legal standing dari pemohon yang tergabung kedalam Gerak Lawan. Hal ini ditanggapi pemohon sebagai suatu "lelucon" karena Gerak Lawan dan kuasa hukumnya bukan "pemain" baru dalam hal Judicial Review perundang-undangan sektoral. Bahkan sebelumnya pemohon pernah memenangkan kasus judicial review tentang undang-undang kelistrikan.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie, menghujani pemerintah dengan pertanyaan soal ideologi ekonomi yang dianut saat menyusun UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kelima hakim konstitusi yang melontarkan pertanyaan kepada pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, mempertanyakan tafsir pemerintah soal ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Bahkan, dua hakim konstitusi, Maruarar Siahaan dan Harjono, jelas-jelas menilai UU PM tidak memberi perlindungan yang semestinya bagi kepentingan rakyat dan pemodal dalam negeri.

Hakim konstitusi juga mempertanyakan ketentuan peralihan dalam UU PM yang menyatakan bahwa seluruh peraturan yang bertentangan dengan UU PM tidak berlaku sejak diundangkannya UU tersebut. Padahal, begitu banyak UU yang bertabrakan dengan UU PM, seperti UU PA 1960 yang tidak mengizinkan pengusaan lahan kepada pihak asing selama 95 tahun. Atas pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan oleh majelis hakim konstitusi, Mari Pangestu memilih untuk menjawab secara tertulis yang akan disampaikan pada sidang uji



Aksi memprotes UU Penanaman Modal



# ideologi bangsa



materiil berikutnya dua pekan mendatang.

Sementara itu, pada sesi berikutnya dilakukan agenda mendengarkan saksi ahli dari pemohon. Hadir pada waktu itu Ahmad Sadiqi seorang pakar agraria, Revisond Baswir pakar ekonomi kerakyatan, Salamudin Daenk sebagai pakar dan peneliti di bidang Investasi dan Ichsanudin Noorsy sebagai ahli politik kebijakan ekonomi.

Dalam kesaksiannya, Ahmad Sadiqi menyatakan bahwa terkait dengan waktu HGU yang semakin lama maka kebijakan tersebut akan mempertajam ketidakadilan dalam masalah penguasaan lahan. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut juga akan meningkatkan jumlah konflik, dan sudah seharusnya apabila terjadi konflik antara dua pihak dimana yang satu lemah dan yang satu kuat, maka pemerintah bertugas untuk membela pihak yang lemah.

Selanjutnya, Revisond Baswir menyatakan bahwa dalam sejarahnya pasal 33 UUD 45 dibuat sebagai upaya untuk menghapuskan dan mengoreksi

struktur dan sistem ekonomi kolonial. Kemudian ia menambahkan bahwa dengan dikeluarkannya UUPM justru malah menyempurnakan sistem ekonomi neo kolonialisme. Ichsanudin Noorsy kemudian menyebutkan bahwa dalam pembentukan suatu kebijakan harus berdasarkan pada sosial dan ekonomi yang tidak terbatas pada satu tujuan saja.

Menampik pernyataan Mari Pangestu Ichsan menyatakan bahwa UUPM hanya berorientasi sempit pada penyediaan tenaga kerja saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya, UUPM hanya merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang menjadi alat penghisapan oleh mekanisme korporasi.

Terakhir, Salamuddin Daenk menyebutkan bahwa metode perhitungan output nasional saat ini justru salah kaprah. Output nasional yang tinggi belum tentu menunjukkan kesejahteraan rakyat yang tinggi apalagi apabila unsur investasi berasal dari investor asing. Artinya output tersebut bukan milik rakyat namun milik investor asing yang

menanamkan modalnya tersebut.

Salamudin juga menambahkan bahwa kehidupan rakyat semakin teruruk, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kredit konsumsiterutama kredit motor, artinya semakin banyak rakyat yang terlibat utang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga menyebutkan perlunya perlindungan terhadap sektor pertanian karena selama ini sektor pertanian lah yang memiliki tingkat pengembalian upah dan pendapatan terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Sidang gugatan ini akan dilanjutkan dua pekan berikutnya dengan agenda mendengar saksi ahli dari pemerintah. Sementara itu, alatnya sidang membuat hakim konstitusi tidak sempat memberikan pertanyaan kepada saksi ahli dari pemohon. Untuk itu, pada persidangan selanjutnya saksi ahli pemohon diminta untuk kembali menghadiri persidangan.

# **SELAMAT MELAKSANAKAN KONGRES III FSPI**

**Kesatuan Kaum Tani dan persatuan nasional  
untuk mewujudkan pembaruan agraria dan  
kedaulatan rakyat menuju keadilan sosial**



**FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA**

**WONOSOBO, JAWA TENGAH  
2-5 DESEMBER 2007**